

**RELEVANSI PENGAMALAN AJARAN TARIKAT SYATTARIYAH
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH
(STUDI PADA JAMA'AH DI PONDOK PESANTREN AR-ROMLY GIRILOYO
IMOGIRI BANTUL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDUL GHOFUR**

12350047

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Keluarga adalah salah satu rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia, dan gambaran keluarga yang ideal, yaitu seperti layaknya bangunan rumahnya laksana taman surga, karena di dalamnya dilandasi fondasi dengan kokoh yaitu berupa iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan *Ihsan*. Seiring dengan perubahan sistem kehidupan masyarakat, dari sistem masyarakat industrial kapital yang identik dengan rasionalitas (dominasi pertimbangan akal), menyebabkan semua tindakan dan gerak manusia hanya berbasis pada untung dan rugi, dalam ranah ini tasawuf adalah perwujudan *ihsan* sebagai risalah yang dibawa Rasulullah SAW, yang menjadi *problem solving* untuk menghadapi problema di segala lini kehidupan, serta bagaimana cara membentuk konsep keluarga yang sejalan dengan tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip pengamalan ajaran tasawuf yang terorganisir dalam majelis tarikat Syattariyah sehingga dapat membangun keluarga maslahah.

Dalam penelitian ini membahas tentang ajaran-ajaran dan metode pengamalan tarikat Syattariyah terhadap jama'ah untuk mewujudkan keluarga maslahah dan menganalisis secara jelas manfaat dan relevansi pengamalan ajaran tarikat untuk mewujudkan keluarga maslahah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara kepada pelaku tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo dan sumber-sumber data lain seperti buku panduan tarikat Syattariyah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis.

Untuk membangun keluarga yang maslahah peranan yang harus dilakukan dari ajaran dan metode pengamalan ajaran tarikat syattariyah yaitu amaliah yang berupa majelis dzikir, *maulid*, dan *ta'lim*. Ajaran tarikat lebih menekankan pada peningkatan sisi religius dan spiritualitas. Dengan adanya amalan dan wirid serta arahan dari *mursyid* dapat terdorong tingkat kesadaran, ketulusan, tanggung jawab terhadap keluarga, keterkaitan antara keluarga dengan tarikat Syattariyah sebagai pembentuk keluarga maslahah adalah pemahaman tentang ajaran-ajaran tasawuf (tarikat) serta kewajiban melaksanakan amalan dan wirid bagi pengikutnya yang dapat memberikan perubahan sikap bagi keluarga yang mengikuti tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly kepada kemaslahatan dalam keluarga.

Kata kunci: Keluarga, Keluarga Maslahah, Tarikat Syattariyah.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Abdul Ghofur
NIM : 12350047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“RELEVANSI PENGAMALAN AJARAN TARIKAT SYATTARIYAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH (STUDI PADA JAMA’AH DI PONDOK PESANTREN AR-ROMLY GIRILOYO IMOGIRI BANTUL)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1440 H
31 Mei 2019 M

Yang Mewajibkan
METERAI TEMPEL
TGL. 20
14906AF689154948
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ABDUL GHOFUR
12350047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Ghofur

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Ghofur

NIM : 12350047

Judul : "Relevansi Pengamalan Ajaran Tarikat Syattariyah Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah (Studi Pada Jama'ah Di Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Kluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1440 H

31 Mei 2019 M

Yang Menyatakan



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul

: RELEVANSI PENGAMALAN AJARAN TARIKAT SYATTARIYAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH (STUDI PADA JAMA'AH DI PONDOK PESANTREN AR-ROMLY GIRILOYO IMOGLI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL GHOFUR
Nomor Induk Mahasiswa : 12350047
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002


Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 21 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِذَا لَفْتَيْ حَسْبَ اَعْتَدْهُ رَفْعٌ - وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

(syekh Syarifudin Yahya al-Imrity)

Man ana laulaakum, kaifamaa hubbukum, kaifama ahwakum
(al-Imam Umar Muhdor bin Abdurrahman Assegaf)

Ada Itu Kosong, Kosong Itu Ada



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada semua yang telah memberikan dukungan
baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya:*

*Ayahku tercinta, Bapak Tasrif Anshory
Ibu tercinta, ibu Lestari*

*Terimakasih atas curahan kasih sayang, semangat serta doa-doa yang telah
menghantarkanku di titik ini.*




SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 05936/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khâ'	kh	dan ha
د	Dâl	d	de
ز	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai'	z	zet
س	Sin	s	es



ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	'l	'el
م	Mîm	'm	'em
ن	Nûn	'n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعَدَّدة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------------	--------------------	------------------------

C. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الوليا	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—_ó_	fathah	ditulis	a
—_ø_	kasrah	ditulis	i
—_—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیة	ditulis ditulis ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis ditulis Ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بینکم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	'u'idat
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: hadis, salat, zakat, lafaz, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي انزل الهدى على قلوب الطالبين . والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى الله وصحبه والتابعين لهم باع حسان الى يوم الدين . اشهدان لا اله الا الله واهشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله : اما بعد

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “RELEVANSI PENGAMALAN AJARAN TARIKAT SYATTHARIYAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH (Study Pada Jama’ah Tarikat Syatthariyah Pondok Pesantren Ar-Romli Giriloyo Imogiri Bantul).” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan Skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
2. Dr. H. Riyanta, M. Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Mansur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Selaku Sekjur Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan, kritik, dan saran.
6. Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag.,MM Selaku Staf TU Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
8. Terimakasih kepada kedua orangtua , bapak Tasrif Anshori dan ibu lestari atas doa, kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materil yang mampu menemani perjalanan hidup saya dan adik saya Abdul Rozaq yang selalu memberikan semangat dan doa.
9. Keluarga besar simbah Witorejo, Pakde Rohmat, dan Bude yang telah memberi dukungan moril maupun materil. Sehingga dengan rahmat Allah dan atas dorongan merekalah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kakak saya Nurlaili Fatayati, Maratus sholihah, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat.
11. Terimakasih kepada bapak Zubaidi dan keluarga, yang selalu mendoakan dan memberi bimbingan serta motifasi dalam kehidupan saya.
12. Diah Fatma Widiastuti yang selalu memberikan dorongan semangat, doa dan selalu memberi motifasi dalam penyelesaian skripsi ini,
13. Terimakasih kepada segenap keluarga besar hukum keluarga UIN Sunan Kalijaga (2012) yang selalu menjadi teman diskusi setiap waktu dan yang selalu memberikan ilmu baru dan menyegarkan bagi kami.

14. Terimakasih kepada teman-teman CEMPE (Wafiq Hasbi, Amik F, M Busir, Husain Isac, Najib, Rosyid, Arif, Asnan, Syauqi, dkk) yang selalu berbagi pengalaman positif terhadap saya, dan selalu menjadi sahabat yang baik.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan The Lagends of Ampas est.12, (M Rofiq S.H, Rozzy Dirgantara S.H, Agung Waskita S.H, Latif S.H, Joko S.H, Iklil Basya S.H, Anwar S.H, Fajar S.H, Sugeng S.H, Amin S.H, Syukron Alan S.H, Ari S.H) yang selalu saling mensuport “Tak ada kata mundur sebab mundur adalah sebuah penghianatan”.
16. Keluarga besar P.P Al-Fithroh yang selalu saya nanti barokah doanya.
17. Teman-teman P.P Al-Fithroh yang selalu memotifasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
18. Keluarga bapak KH. Ahmad Zabidi Marzuqi (PP. Ar Romli Giriloyo), bapak Achmad Sarbini, bapak Suyitno, bapak Widodo, bapak Nurhadi sebagai responden dalam penelitian skripsi ini, yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian.

Harapan saya semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *jazakumullah hairan kasira, Jazakumullah Akhsan al-Jaza.*

Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik saya nantikan untuk akhir yang lebih baik. Akhirnya

semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1440 H
29 Mei 2019 M
Penyusun



Abdul Ghofur
NIM: 12350047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	32

BAB II: KONSEP DALAM MEMBANGUN KELUARGA	
MASLAHAHDAN URGensi SPRITUALITAS DALAM	
KELUARGA	34
A. Keluarga Maslahah	34
1. Landasan Normatif Tentang Keluarga Maslahah.....	34
2. Terbentuknya Keluarga Maslahah.....	47
3. Indikator Dan Fungsi Keluarga Maslahah.....	51
B. Urgensi Spiritualitas Untuk Membangun Keluarga	
Maslahah.....	58
BAB III:GAMBARAN TENTANG TARIKAT SYATTARIYAH DI	
P.P AR-ROMLY GIRILOYO IMOGORI BANTUL.....	63
A. Tarikat dan Islamisasi di Indonesia	63
B. Tarikat Syattariyah	77
C. Ajaran dan Metode Spiritual Tarikat Syattariyah di P.P Ar-	
Romly Giriloyo Imogiri Bantul, Penerapan Dalam	
mewujudkan Keluarga Maslahah	86
1. Profil Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri	
Bantul	86
2. Sejarah dan Perkembangan P.P Ar-Romly Giriloyo	
Bantul	91
3. Ajaran Dan Metode Pendidikan Tarikat Syattariyah P.P	
Ar-Romly Giriloyo Dalam memahami Tujuan Hidup	
(Mewujudkan Keluarga Maslahah)	94

D. Relevansi Pengamalan Ajaran Tarikat Syattariyah di P.P Ar-Romly Giriloyo Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah.....	111
1. Pada Keluarga K.H Zabidi Marzuki	114
2. Pada keluarga Bapak Achmad Sarbini	119
3. Pada Keluarga Bapak Nurhadi	123
4. Pada Keluarga Bapak Suyitno.....	126
5. Pada Keluarga Bapak Widodo	129
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI PENGAMALAN AJARAN TARIKAT SYATTARIYAH DI P.P AR-ROMLY DALAM MEMBENTUK KELUARGA MASLAHAH.....	133
A. Analisis Terhadap Keluarga K.H Ahmad Zabidi Marzuqi	133
B. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Achmad Sarbini	142
C. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Nurhadi.....	151
D. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Suyitno	160
E. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Widodo.....	169
BAB V : PENUTUP	179
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah salah satu rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia, dan gambaran keluarga yang ideal, yaitu seperti layaknya bangunan rumahnya laksana taman surga, karena didalamnya dilandasi fondasi dengan kokoh yaitu berupa iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan. Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara laki-laki dan perempuan, merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih keluarga yang maslahah.

Mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kemaslahatan dalam anggota keluarga. Anggota keluarga pada awalnya adalah suami dan istri. Setelah berketurunan mereka mempunyai anak. Maka anggota bertambah dengan anak. Keluarga disini tentu tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mempunyai nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan rumah tangga yang dilandasi pemenuhan fungsi (multi fungsional), dari fungsi keagamaan, ekonomis, biologis, pendidikan, perlindungan, keamanan, dan sosial, hingga fungsi budaya yang sejalin secara terpadu dan harmonis.

Namun dengan demikian, seiring dengan perubahan sistem kehidupan masyarakat, dari sistem masyarakat tradisional menuju moderen, atau juga disebut masyarakat industrial kapital yang identik dengan rasionalitas (dominasi pertimbangan akal), misalnya, menyebabkan semua tindakan dan gerak manusia hanya berbasis pada untung dan rugi.¹

Ketika modernisasi tidak bisa memenuhi janji-janjinya bagi peningkatan kesejahteraan kaum muslimin, baik dalam golongan ataupun keluarga baik sisi lahir maupun batin, namun justru sebaliknya, modernisasi yang diikuti globalisasi kian tak terbendung memunculkan problematika yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, mulai dari meningkatkan hidup materialistik, sosial, politik, dan budaya, masyarakat modern mengalami kehampaan dan ketidakbermaknaan hidup. Tergantung pada kepemilikan dan simbol kekayaan, keinginan mendapatkan harta melimpah yang melampaui komitmennya terhadap solidaritas sosial, yang didorong oleh pandangan bahwa orang yang banyak harta merupakan manusia unggul. Dan banyak manusia yang hanya percaya kepada rumus-rumus empiris saja, serta sikap hidup positivitas yang hanya berdasar kemampuan akal.

Untuk mencapai tujuan keluarga yang disebut keluarga maslahah maka dalam ranah inilah tasawuf, sebagai perwujudan *ihsan* dalam risalah yang dibawa Rasulullah SAW, sebagai *problem solving* untuk menghadapi berbagai problematika disegala lini kehidupan, terutama dalam lingkup keluarga. Serta bagaimana cara membentuk konsep keluarga yang sejalan dengan tujuan

¹ Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 36.

perkawinan. Serta bagaimana prinsip-prinsip pengamalan ajaran tasawuf (*Tarikat Syattariyah*) sehingga dapat membangun keluarga yang maslahah sebagai tujuan perkawinan.

Ajaran tasawuf muncul di Timur Tengah pada abad ke-8 M/ 2 H, perkembangan tasawuf pada abad 2 H belum sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf lebih tepatnya disebut sebagai fase kezuhudan, di mana ajaran tersebut bercorak praktis (*amaliah*) seperti, memperbanyak ibadah, menyedikitan tidur, dan lain sebagainya. Amaliah ini lebih intensif setelah pasca terbunuhnya sahabat Utsman. Menurut Abd al-Hakim Hassan, abad pertama dan kedua hijriyah terdapat dua corak kehidupan spiritual. Pertama, spiritual sebelum terbunuhnya Utsman dan kedua, spiritual setelah terbunuhnya Utsman. Kehidupan spiritual yang pertama adalah Islam murni, sedangkan yang kedua adalah produk persentuhan dengan lingkungan, akan tetapi secara prinsipal masih tetap bersandar pada dasar kehidupan spiritual Islam pertama.²

Orang yang menjalani kehidupan tasawuf tersebut *salik*, atau orang barat sering menyebutnya dengan sufi, seorang yang mempunyai spiritualitas. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki pengalaman spiritual berkaitan dengan makna atau nilai kehidupan, karena spiritualitas menyediakan perasaan memahami, mendukung secara totalitas dalam berhubungan, baik dalam diri, orang lain (keluarga), alam, ataupun yang bersifat universal yaitu Tuhan.

Para pemikir hukum Islam berpendapat, seperti al-Ghazali, bahwasanya tujuan hidup yaitu suatu ungkapan yang pada intinya guna meraih kemanfaatan

² <http://Mazguru.Wordpres.com/02/06/2010/Sejarah-Perkembangan-Tasawuf.com>

atau menolak kesulitan. Dalam artian yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan menurut al-Khawarizmi mendefinisikan tujuan hidup adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan makhluk. Dari pandangan al-Ghazali dan al-Khawarizmi dapat dijadikan suatu prinsip kehidupan yang dinamakan kemaslahatan.³

Dari pandangan al-Ghazali dan al-Khawarizmi dapat ditarik pemahaman bahwa maslahah adalah sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendi pada prinsip menarik manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadat*).

Dalam ranah praktisnya, tasawuf dilandasi atas dua prinsip. *Pertama*. Upaya batin secara terus-menerus untuk menghubungkan antara seorang sufi dan Allah. *Kedua*, kemungkinan menyatunya seorang sufi dengan Allah. Prinsip yang pertama memasukan *al-ahwal*⁴ dan *al-maqamat*,⁵ sedangkan kedua berupa *al-wujud al-haq*, *al-mawujud al-wahid al-ahad* yang dalam naungannya berkumpul segala yang wujud, dan kemungkinan mencapain-Nya

³ <http://www.nu.or.Keluarga-Maslahah.id.com>.

⁴ Al-ahwal adalah bentuk plural dari kata al-hal. Para sufi memahami *al-hal* sebagai kondisi yang datang dari hati tanpa suatu upaya, seperti *tarb*(bingung), *hazn* (sedih), *shawq*(rindu), dan semisalnya. Maka *al-Ahwal* merupakan pemberian Allah. Lihat Said aqil siraj, Dialog Tasawuf Kiai said: *akidah tasawuf dan relasi antar umat beragama* (Surabaya: PT khalista, 2012), hlm. vi.

⁵ Al-maqamat bentuk plural dari kata *al-maqam* (sebagai prestasi religius berupa adab etika yang diperoleh seorang hamba sebagai hasil jerih payahnya. Maqam setiap orang adalah posisi dimana dia berupaya dan menyibukkan diri dengan *riyadloh* (latihan penyempurnaan diri secara terus menerus melalui dzikir/pendekatan diri taqarub ilallah). syaratnya adalah tidak berpindah dari satu maqam ke maqam lain sebelum memenuhi hukum-hukum yang ada pada maqam pertama. maka seseorang yang tidak mempunyai etika qana'ah maka tidak sah baginya maqam tawakal, dan seterusnya. Lihat Said aqil siraj, Dialog Tasawuf Kiai said: *akidah tasawuf dan relasi antar umat beragama* (Surabaya: PT khalista, 2012), hlm. vii.

sekira tiada yang abadi selain Allah SWT.

Bila prosedur *al-maqamat* dipraktikkan masyarakat modern, niscaya penyalahgunaan *science*, pendangkalan iman, stres dan frustasi, serta problematika dalam kehidupan sosial maupun keluarga bisa dihindari. Bahkan berpotensi memperoleh *al-ahwal* dan meneguk kenikmatan *bermusyahadah* kepada Allah sebagai puncak spiritualitas (*estase*) sufi.

Para sufi tersebut berkembang dan terorganisir pada sebuah organisasi yang dinamakan tarikat yang merupakan suatu lembaga perguruan, pendidikan dan persaudaraan sufi untuk mengolah spiritual seseorang agar senantiasa bisa dekat dengan Allah SWT. Spiritualitas yang dimaksud, dalam diri manusia akan muncul kemampuan dan kecenderungan yang baik serta pembawaan tingkah laku seuai dengan prosedur syari'at. Spiritualitas juga akan melahirkan setiap individu menuju pengetahuan, cinta, makna, perdamaian, harapan, dan totalitas. Pengaplikasian tasawuf dalam ranah kehidupan nyata, membentuk pribadi muslim yang tidak hanya kesalahan ritual atau kesalahan sosial saja, melainkan menjadikannya pribadi yang mempunyai karakter kesalahan total.⁶

Seperti halnya tarikat Syattariyah yang merupakan suatu lembaga perguruan dan pendidikan yang dalam sejarah perkembangannya di Indonesia sudah mashur di kalangan ulama', kiai, santri bahkan di kalangan atas maupun kalangan bawah seperti para petani, pedagang dan lain sebagainya. Mayoritas kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan yang berat. Dikarenakan tarikat

⁶Said Aqil Siraj, *Dialog Tasawuf Kiai Said: Akidah Tasawuf dan Relasi Antar Umat Beragama* (Surabaya: PT Khalista, 2012), hlm. vii.

Syattariyah merupakan tarikat yang notabene dilihat dari pengamalannya merupakan tarikat yang mudah dibandingkan dengan tarikat lainnya yang tergolong dalam tarikat Mu'tabarah, yaitu tarikat yang dianggap sah atau diakui. Salah satu tolok ukur yang sangat penting bagi sebuah tarikat Mu'tabarah (dianggap sah atau tidaknya) yaitu unsur silsilah silsilah harus sambung kepada nabi Muhammad SAW.⁷

Tarikat juga memberikan peran penting sebagai pendorong dalam kesadaran tanggung jawab kewajiban baik dalam pemenuhan kebutuhan keluarga maupun kebutuhan sosial baik lahir maupun batin. Serta sebagai upaya penyempurnaan hukum ahwal (syari'at) yang dijalani hingga menjadi terpenuhilah segala kewajiban baik didalam hubungan antara sang khaliq maupun hubungan dengan sesama (*muamalah*).

Pentingnya spiritualitas untuk dipahami dan dikaji secara ilmiah, terutama dalam kaitannya sebagai media pendidikan diri sehingga dapat menciptakan manusia yang proposisional/*insan kamil*, dan sebagai alternatif menciptakan anggota keluarga yang bertakwa untuk membangun keluarga yang maslahah sesuai dengan tujuan dalam berkeluarga, menciptakan keharmonisan keluarga yang dirumuskan dalam keluarga maslahah (baik). Sebuah rumusan yang berangkat dari ketentraman satu sama lain menuju keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*. Dapat diartikan engan kata lain, fiqih sosial ala kiyai Sahal Mahfudz mempunyai pandangan bahwa mengatasi masalah sosial dalam prespektif Islam harus dengan mengintegrasikan hikmah hukum pada *illat* (alasan) hukum,

⁷Sri Mulyani, *Mengenal dan Memahami Tarikat-Tarikat Mu'tabarah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 9.

sehingga diperoleh suatu jalan keluar yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan memperkokoh ketahanan sosial dan meningkatkan kualitas dalam hubungan keluarga,⁸ merupakan sesuatu yang masih langka dalam tradisi penelitian. Untuk itu, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penelitian secara akademik, penelitian ini mempelajari pola-pola spiritualitas dalam mewujudkan keluarga maslahah yang terjadi di lembaga jama'ah *Tarikat Syattariyah*, Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul Yogyakarta yang merupakan pusat silsilah Tarikat Syattariyah tertua di daerah Bantul.

Di Indonesia di antara tarikat-tarikat yang umumnya memperoleh simpati dan banyak diikuti adalah tarikat Qadariyah, Naqsabandiyah, Syattariyah, dan Alawiyyah. Disamping itu, terdapat pula tarikat Syadziliyah, Rifa'iyyah, Idrisiyah, Syunusiyah, Tijaniyah dan Aidrusiyah.⁹ Dalam penelitian kali ini, peneliti khusus akan membahas mengenai tarikat Syattaryah.

Tarikat Syattariyah merupakan tarikat *muktabarah* (yang diakui sanat mata rantainya sampai kepada Rasulallah), yaitu tarikat yang ciri utamanya antara lain berlandaskan pengamalan syariat dan meniscayakan akhlak mulia.¹⁰ Di Indonesia salah satu organisasi tarikat Syatariyah terdapat di P.P Ar-Romly Giriloyo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dalam profilnya tarikat Syattariyah di P.P Ar-Romly diantaranya berdakwah, dzikir berjamaah, majlis talim, kajian dan pendidikan Islam, serta kegiatan Islam lainnya.

⁸M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maslahah dan Terapan Fikih Sosial Kiayi Sahal Mahfudz*, Cet. ke 1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010) hlm.19.

⁹ Cecep Alba, *Tasawuf Dan Tarekat Dimensi Esoteris Ajaran Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 120.

¹⁰ *Ibid*, hlm.134.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly tentunya majelis ini mempunyai peran dalam memberikan pencerahan terhadap masyarakat ataupun pada jamaahnya dalam bidang sosial dan keagamaan. Dalam suatu tarikat terdapat mursyid yaitu pemimpin tarikat yang bertugas membimbing murid atau jamaahnya untuk membimbing, mendidik, dan mengamalkan ajaran tarikat. Mursyid inilah yang kemudian memberikan solusi atas persoalan jamaah yang dimana ketika jamaah mempunyai suatu persoalan maka jamaah biasanya sowan kepada mursyid untuk minta solusi. Dari sini bisa disimpulkan adanya peran seorang mursyid tarikat terhadap pembinaan jamaah tarikat Syattariyah, tak terkecuali tentang persoalan keluarga.

Kaitannya dengan pembentukan keluarga maslahah, kemaslahatan merupakan suatu konsep hidup berkeluarga yang melahirkan dinamika, salah satu konsep berkeluarga yang berlangsung dengan mengikuti panduan agama Islam. Keluarga maslahah adalah sub sistem sosial menurut Al-Qur'an dan bukanlah bangunan keluarga di atas lahan kosong. Untuk itu penyusun mengadakan survey wawancara terhadap jamaah tarikat Syattariyah Pondok Pesantren Ar-Romli Desa Giriloyo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul mengenai relevansi pengamalan ajaran tarikat terhadap pembentukan keluarga maslahah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran-ajaran dan metode pengamalan *Tarikat Syattariyah* Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul dalam mencapai keluarga maslahah bagi para jama'ahnya sebagai tujuan perkawinan?
2. Apa manfaat, serta pengaruh yang dihasilkan dari ajaran *Tarikat Syattariyah* Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul dalam mewujudkan keluarga maslahah bagi para jama'ahnya?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ajaran-ajaran dan metode pengamalan Tarikat Syattariyah terhadap jama'ah dalam mewujudkan keluarga maslahah sebagai tujuan perkawinan.
2. Menganalisis secara jelas manfaat tujuan dan pengaruh serta relevansi pengamalan ajaran Tarekat Syattariyah dalam mewujudkan keluarga maslahah bagi para jama'ahnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya wacana kajian dan pemikiran hukum islam.
2. Menambah integrasi antara ilmu tasawuf (*thakika*) dan ilmu hukum keluarga (*syari'at*).

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun telah menemukan beberapa karya yang menguraikan tentang pengaruh tasawuf dalam pembentukan hukum (syariat). Namun, dari sekian banyak karya tersebut penyusun hanya dapat menemukan beberapa penelitian saja yang membahas tentang relevansi pengamalan tasawuf dalam keluarga, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah Hajar dengan judul “Pengaruh Tarikat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” penelitian ini berjenis lapangan dengan pendekatan normatif, skripsi ini mampu mengungkapkan bagaimana pengaruh pengamal Tarikat Naqsabandiah Khalidiyah Pondok Pesantren Al-Falah dalam membina keharmonisan keluarga. Dalam penelitian disebutkan bahwa ada dua cara yang signifikan dalam membina keharmonisan dalam berkeluarga yaitu:

1. Metode *Zikrullah* yang diamalkan oleh para murid tarekat, metode ini memberikan kekuatan spiritual sehingga manfaatnya menjadikan murid selalu ingat akan ajaran Allah SWT dalam membangun keluarga yang harmonis.
2. Metode *robith* antara murid dan guru, serta suami dan istri, hal ini dinilai memberikan kontribusi positif terhadap keluarga. Melalui skripsi ini penyusun setuju bahwasanya dalam membina keharmonisan dalam berkeluarga perlu adanya suatu jalinan batin antara hamba dengan tuhan, antara suami dengan istri (anggota keluarga) dan guru dengan murid. Penyusun lebih fokus terhadap

pengamal tarikat saja.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu lebih fokus terhadap relevansi pengamalan tarikat Syattariyah terhadap kemaslahatan bagi keluarga baik suami, istri, serta anak. Penyusun juga meneliti seberapa besar kontribusi yang dilakukan oleh suami, istri, dan anak dalam membangun keluarga maslahah.

Kedua, skripsi Nurul Fahmi al-Abadi berjudul “Pengaruh mujahadah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus jama’ah *Jam’iyat Ta’lim Wa Mujahadah* Malam Selasa di Pondok Pesantren Lukmaniyah Yogyakarta”). Penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis ini menyebut bahwa zikir dan kontemplasi (*mujahadah*) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepribadian pengikutnya. Misalnya jama’ah mendapatkan manfaat yang positif, terutama bagi keharmonisan keluarga, sehingga metode ini dapat dijadikan solusi dan *shock terapi*, karena dapat memberikan dampak ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan hati dalam menjalankan bahtera rumah tangga.¹² Pentingnya sebuah amaliah yang berbentuk metode zikir (*mujahadah*) dalam membentuk keluarga sakinah dari hasil skripsi tersebut lebih mengacu pada pengaruh terhadap kepribadian pengikutnya saja, sedangkan sebuah keluarga harmonis akan tercapai ketika pemenuhan kebutuhan baik lahir

¹¹Siti Azizah Hajar, “*Pengaruh Tarikat Terhadap Keharmonisan Keluarga*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

¹²Nurul Fahmi al-Abadi, “*Pengaruh Mujahadah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Jama’ah Jam’iyat Ta’lim Wa Mujahadah malam selasa di Pondok Pesantren al-Lukmaniyah Yogyakarta)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jurusan Akhwat asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

maupun batin didapatkan kepada semua keluarganya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan sumber data yang dilakukan melalui observasi yang disertai wawancara penyusun lebih mudah dalam mengklasifikasikan tingkat keharmonisan dalam keluarga dikarenakan setiap pengamal satu dengan yang lainnya tingkatan dan jenjang sosialnya berbeda-beda.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mas'ud Ulum dengan skripsinya berjudul “Urgensi Tasawuf dalam Kehidupan Modern” menyimpulkan bahwa tasawuf adalah solusi alternatif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang mampu menjadi instrumen untuk pembinaan moral sehingga dapat mengisi kekosongan spiritual. Tasawuf modern tidak identik dengan sikap menjauhi dunia, justru harus terlibat aktif dalam dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Penyusun membetulkan bahwa dalam kehidupan sosial prinsip-prinsip tasawuf sangat diperlukan, disini penyusun membahas bagaimana proses dan cara pengaplikasian antara ilmu muamalah dengan ilmu tasawuf (hakikat) bisa selaras dan mudah ditrima terutama dalam lingkup keluarga.

Keempat, skripsi yang ditulis Citra Kelana dengan judul “Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan” (telaah atas Konsep K.H Abdullah Gimnastiar) penelitian dengan studi pustaka ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut K.H Abdullah Gimnastiar adalah keluarga yang tenang dan damai serta bebas dari masalah. Tetapi untuk mewujudkan membutuhkan ketrampilan dan kedewasaan dalam menyikapi masalah dalam rumah

¹³ Mas'ud Ulum, “Urgensi Tasawuf dalam Kehidupan Modern”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

tangga.¹⁴ penyusun membetulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tidak dipungkiri bahwa suatu masalah dalam keluarga merupakan hal yang wajar dan akan selalu ada. Berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Citra Kelana, Penyusun disini membahas bagaimana proses penyelesaian problematika rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode ajaran tarikat Syattariyah dengan memadukan antara ilmu syari'at dan hakikat sehingga pemenuhan kewajiban diantara keduanya berjalan seimbang.

Kelima, buku yang ditulis Hasan yang berjudul “Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama.” Buku ini menjelaskan bahwa dalam membina keluarga sakinah, tentu banyak rintangan dan cobaan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah tidak hanya kembali kepada aturan-aturan normatif, tetapi juga dibutuhkan olah psikis dan mental agar tetap sehat, sehingga mampu menjalankan aturan baik syari'at ataupun hukum positif demi membina keluarga sakinah.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan hanya terfokus pada penyelesaian masalah dilihat dari tinjauan spiritualitas yang ditimbulkan melalui pengamalan dan ajaran-ajaran tarikat.

Keenam, buku yang ditulis oleh Muhammad Muhyidin “Selamatkan Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka”, Meraih keluarga yang bahagia merupakan idaman setiap keluarga muslim. Sebuah potret yang dilukiskan oleh Rasulullah Muhammad Saw. sebagai “rumahku surgaku” (*baiti jannati*). Tidak

¹⁴ Citra Kelana, “*Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan Akhwat asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.

ada mimpi lagi bagi kehidupan manusia yang paling puncak ketimbang tercapainya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, di dunia dan akhirat. Dalam buku karya Muhammad Muhyidin juga menjelaskan tantangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, memberikan wawasan dalam kehidupan suami dan istri sangat dianjurkan antara sikap menghormati dan memuliakan diantara keduanya.¹⁶ Pada buku ini hanya terbatas pada dalil. Tidak dikaitkan dengan penjelasan pada masalah yang lebih kompleks dalam keluarga. Berbeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan yaitu membahas lebih dalam mengenai pandangan permasalahan keluarga dilihat dari sisi ilmu tasawuf dalam pemenuhan kewajiban hukum (*muamalah*).

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka di atas, menunjukan bahwa penelitian yang mengkaji tentang relevansi spiritualitas (*ilmu tasawuf*) dalam mewujudkan keluaga maslahah sebagai objek penelitian empirik masih sangat sedikit. Kebanyakan penelitian berfokus pada konsepsi teoritis yang masih kurang dalam kaitannya dengan bagaimana yang senyatanya terjadi di masyarakat, khususnya di lingkup jama'ah Tarikat Syattariyah Giriloyo Imogiri Bantul Yogyakarta. Dengan alasan ini penelitian layak untuk dilakukan guna mempelajari urgensitas spiritualitas dalam membangun keluarga bahagia.

¹⁶ Muhammad Muhyidin, *Selamatan Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka* (Yogyakarta: Diva Pres, 2006), hlm. 431.

E. Kerangka Teoretik

Keberadaan keluarga dalam Islam memiliki tujuan utama yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT (*hablu min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablu min al-Nas*). Seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي
ذَلِكَ لَا يَرَوْنَ يَقْرَبُونَ.¹⁷

Dijelaskan bahwa tujuan dari Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan agar saling bersatu membangun kehidupan keluarga yang sakinah. Namun demikian, manusia secara kodrat adalah makhluk yang memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, baik yang bersifat materi ataupun non meteri. Namun dari penjelasan surah Ar-Rum (30):21 penyusun memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam (*syari'at*) itu ada bertujuan pada suatu kemaslahatan. Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu amanah yang di berikan terhadap anggotanya untuk menjaga keutuhan dan ketentraman keluarga. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak cukup hanya pemenuhan materi saja, tetapi juga pemenuhan rohani. Keluarga sakinah pada hakikatnya terbentuk dari unsur-unsur kemaslahatan bagi setiap anggotanya, berawal dari kemaslahatan maka disitulah secara otomatis kebahagiaan, kesakinahan, akan muncul dengan sendirinya.

Dilihat dari pembebanan hukum *taklif* pada *mukallaf*, maka syariat islam bertujuan untuk membina dan menjaga serta memenuhi hajat hidup manusia dari berbagai dimensi, menghindarkan perbuatan manusia yang didominasi oleh

¹⁷ Ar- Rum (30): 21.

otoritas hawa nafsu dan kembali kepada tujuan hidupnya yaitu untuk mengabdi kepada Allah semata. Menjaga manusia tetap utuh eksistensinya, serta menjaga syariat sendiri sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan. Dengan demikian syariat mempunyai dua posisi:

1. Sebagai kewajiban karena titah ibadah itu berasal dari Allah SWT yang aturannya wajib diikuti secara apa adanya, dan manusia tidak berhak membuat aturan sendiri tentang tata cara beribadah diluar hukum syariat.
2. Dipandang sebagai kebutuhan, karena pelaksanaan ibadah pada dasarnya memenuhi hajat hidup manusia yang mempunyai pengaruh positif dan dapat menjaga eksistensi manusia sebagai mahluk yang menerima amanah dari Allah SWT.¹⁸

Sehubungan dengan kutipan di atas, al-Syatiby dalam bukunya *al-Muwafaqat*, Tuhan tidak mempunyai tujuan (*illat*) sama sekali dalam perbuatan-Nya. Akan tetapi tuhan berkehendak atau mengadakan syari'at dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba (manusia).¹⁹

Al-Syatiby menambahkan maslahah sebagai tujuan tuhan selaku pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*). Bagi al-Syatiby maslahat mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan duniawi tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kemaslahatan. Bahkan tegaknya kehidupan dunia baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat demi tercapainya kehidupan akhirat.²⁰

¹⁸Muhaemin, *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abitama, 1997). hlm. 5.

¹⁹ Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariat*, Juz. II,(Lebanon: Dar al- Ma'rifat, t.t), hlm. 5-6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 28.

Maslahah yang diwujudkan manusia dalam keluarga, mengikuti pandangan al-Syatiby adalah untuk kebaikan manusia (anggota keluarga) bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia (keluarga), yang oleh al-Syatiby membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Daruriat*

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia baik lingkup keluarga dan masyarakat yang harus ada demi kemaslahatan untuk manusia lainnya. Kemaslahatan daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.²¹ Jadi dituntut untuk melakukan perilaku (*'amal'*) yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan, kesejahteraan anggota keluarganya dan lain-lain.

2. *Hajiyat*

Segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*masyaqqat*), jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya (kehidupan keluarga) meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak.²² Artinya, ketiadaan aspek hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia

²¹ *Ibid*, hlm. 8-10.

²² Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariat*, Juz. II,(Lebanon: Dar al- Ma'rifat, t.t), hlm. 10-11.

menjadi rusak, melaikan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia baik dalam keluarga maupun masyarakat.

3. *Takhsiniyat*

Segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik.²³ Ketiadaan aspek ini dalam keluarga akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Menyinggung kepada pembahasan penyusun, maka untuk kesempurnaan tercapainya tujuan pernikahan dalam hukum syariat, dalam mensyariatkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan suatu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Bahkan, keseluruhan aspek tersebut pada dasarnya mengacu pada satu tujuan yaitu terpenuhinya kewajiban baik lahir maupun batin dan menjadi landasan tercapainya keluarga yang maslahah, berkaitan dengan surah *al-dzariyat* (51):56:

²³*Ibid*, hlm. 11.

وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.²⁴

Bahwasanya perilaku manusia yang selalu merasakan kebutuhan akan tuhan, dan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perlakunya selama hidup. Diterangkan dalam ayat lain pada surah *al-imron* (3:158) :

وَلَئِنْ مِنْ مَنْ أَوْقَتْنَا لِإِلَيْهِ تَخْشُونَ²⁵

Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan kepada seluruh makhluk-Nya bahwa setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Atas dasar ayat tersebut manusia akan *wusul* kepada Allah dengan bekal apa yang telah diperbuatnya selama di dunia baik itu amal kecil atau amal besar serta baik buruknya semua akan dimintai pertangung jawaban. Sebagai manusia memang sudah seharusnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuhan, kebutuhan hidup manusia itu tidak luput dari dua aspek, yaitu rohani dan materi. karena kedua aspek tersebut saling berkesinambungan untuk mewujudkan keluarga yang maslahah. Serta kedua aspek tersebut membutuhkan asupan baik asupan bersifat rohani maupun jasmani. Dikarenakan memang awal dari penciptaan manusia itu beribadah atau bisa disebut kebutuhan rohani, akan tetapi tidak semestinya meninggalkan perkara jasmaniah yang bersifat materi, karena jasmaniah sangat mendukung terwujudnya ruhaniah. Seperti yang terdapat pada kitab *al-Hikam* yaitu:

الْأَعْمَالُ صُورٌ قَائِمَةٌ وَأَرْوَاحٌ هَاوْجُودٌ سَرُّ الْإِحْلَاصِ فِيهَا²⁶

²⁴ Al-Dzariyat (51):56.

²⁵ Al-Imron (3):158.

Dijelaskan bahwasanya suatu amal dalam bentuk *af' al* (perbuatan dzahir) ibarat suatu gambar, sedangkan ihsan dikiyaskan dengan ruh/jiwa. Maka dapat diambil kesimpulan, sesuatu amal perbuatan (*syariat*) tidak akan hidup atau bernilai tanpa adanya rasa ihsan dalam pengamalannya.

Maka tidak bisa dipungkiri suatu hukum syariat baik dalam hal hubungan antar sesama (*muamalah*) maupun dengan Tuhan akan sempurna ketika semuanya didasarkan pada tujuan awal semata hanya rido Allah SWT. Ilmu syariat akan sempurna karena adanya ilmu ma'rifat (*tarikat*). Ketika manusia hanya terpaku pada satu aspek saja yaitu hukum syariat saja (*muamalah*) maka tidak akan bertambahnya derajat manusia dihadapan Allah SWT. Sehingga dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tidak sepenuhnya dilakukan dengan maksimal.

Bagi al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan, “hakekat manusia terletak pada esensi/jiwanya,” dan sumber pengetahuan tentangnya adalah Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi sumber spiritualitas dalam diri manusia sehingga manusia bisa mendapatkan kemaslahatan yang abadi atau kenikmatan yang hakiki.²⁷ Namun, sebagian yang dijelaskan Syeh Ibn Ata'illah dalam kitabnya *Al-hikam*, kepekaan spiritual seseorang tidak dapat didapatkan tanpa melalui proses untuk mengetahui sesuatu yang hakiki tersebut. Bahkan, untuk mendapatkannya membutuhkan metode *'irfani* atau dalam bahasa tasawuf bisa disebut dengan

²⁶ Ibn Ata'illah, *Rof'ul Himam*, terj. Abdul Muhid (Yogyakarta: Sambas, 2001), hlm. 7.

²⁷ Imam Ghazali, *Mukhasafat al-Qulub*, terj. Subekti (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), hlm. 77.

ma'rifah (pengetahuan tentang tuhan) maka *'irfani* merupakan pengetahuan yang diperoleh *qalb* (hati) melalui *kasyf*, ilham. Sesuatu yang didapat dari *nur illahiah* yang di peroleh dari berbagai metode yang dimana hati memegang kuncinya. metode ini juga disebut dengan *riyadlah* atau latihan pengolahan jiwa, yaitu dengan latihan pengesahan hati nurani agar mampu menerima intuisi (*ma'rifah*). Hal ini bisa dimulai dari pembersihan diri dari unsur-unsur dosa (*taubat*) dan unsur hawa-hawa nafsu (*tazkiyah al-nafas*).²⁸ Dalam sebuah riwayat, Yahya bin mu'adz Ar razi mengatakan: “Perangilah nafsumu dengan ketaatan (kepada allah) dan *riyadlah*, yaitu meninggalkan banyak tidur, sedikit bicara, sedikit makan dan bersabar dari ganguan manusia. Karena sedikit tidur dapat memperbaiki hati, sedikit bicara dapat selamat, dan sabar dari bencana dapat mengangkat derajat lebih tinggi. Sementara itu sedikit makan dapat mengurangi kesenangan hawa nafsu. Sedangkan banyak makan dapat menimbulkan kerasnya hati dan matinya cahaya hikmah.”²⁹ Rasulullah Saw bersabda: “Terangilah hatimu dengan lapar, terangilah nafsumu dengan lapar dan haus ketahuilah pintu surga dengan lapar juga. Oleh karena itu pahala orang-orang yang lapar seperti orang berjihad di jalan Allah. Sesunguhnya tidak ada amal yang dicintai Allah kecuali lapar dan haus, sedangkan orang-orang yang memenuhi perutnya tidak akan mampu memasuki kerajaan langit dan tidak pula merasakan ibadahnya.”³⁰ Dari kutipan perkataan imam Gazali dan sabda

²⁸ Imam Ghazali, *Mukhasafat al-Qulub*, terj. Subekti (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), hlm.215.

²⁹ *Ibid*, hlm. 219.

³⁰ *Ibid*, hlm. 220.

Rasulullah, dapat disimpulkan sesuatu yang berkaitan dengan makan dan minum ketika tidak dikontrol dan dijaga dari hal yang selain *halalan toyyiban*, serta hanya ingin memenuhi hawa nafsunya saja tanpa dilandasi untuk kekuatan beribadah, maka akan mempengaruhi proses hati dalam menerima intuisi atau sinyal hidayah dari Allah SWT.

Orang yang melakukan ibadah (*shalat*), akan tetapi dalam makan dan minumnya tidak dijaga dari barang yang haram dan subhat serta hanya memenuhi hawa nafsunya, ibadah itu tidak akan sempurna seutuhnya.³¹

Selain itu, cara ini juga merupakan upaya berperang membebaskan hati dari belenggu hawa nafsu dan amarah yang buruk untuk menuju kesucian jiwa atau *ahwal*. Dengan *riyadlah* manusia akan bersungguh-sungguh melatih dan mengganti watak buruk dengan watak yang baik, karena dengan hadiahnya watak yang baik dalam diri manusia, akan terwujud akhlak yang baik pula. Manfaatnya adalah untuk mewujudkan keseimbangan diri, keluarga maupun masyarakat. Dengan metode amaliah di atas, spiritualitas yang merupakan pancaran cahaya Allah SWT kedalam hati manusia akan membantu manusia dalam memahami hakekat keluarga.

Metode *'irfani* yang digunakan para sufi untuk melihat hakikat (realita) yang sesungguhnya, untuk mencapai ketenangan jiwa, dan cara untuk menyucikan jiwa untuk melahirkan akhlak yang *karimah* (mulia). Secara teknis, guru tarikat atau *mursyid* memberikan peran kepada para murid berupa nasehat

³¹ Imam Ghazali, *Mukhasafat Al-Qulub*, terj. Subekti (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), hlm. 223.

atau bimbingan hidup yang dikenal dengan *syuhbah*, konsekuensinya, setiap ajaran dari guru akan membekas dalam hati murid, dan akan menjadi pedoman bagi kehidupan murid. Hal ini dengan alasan bahwa keterbatasan dan kelemahan indra manusia tidak akan melihat kesempurnaan yang sejati.

Ibn Ata'illah dalam kitabnya *al-hikam* sebagaimana dijelaskan, sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu. Serta mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu karna wujud (adanya) Allah dan hakikat mata hati itulah yang menunjukan kepadamu (*adam*) dan bukan pula wujudmu.³²

Dalam ranah tarikat seorang *salik* (murid) dalam perjalanannya menuju kepada Allah akan ada nur dari Allah tiga macam:

1. *Syu'aa ul-bashirah* yaitu cahaya akal
2. *Ainul bashirah* yaitu cahaya ilmu
3. *Haqqul bashirah* yaitu cahaya Ilahi

Semua *nur* tersebut akan menimbulkan macam-macam buah dan faidah yang penting. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan (yaqin, Allah selalu meliputi dan mengurung mereka). Serta orang-orang yang menggunakan *nurul ilmi*.³³

Jhon Locke dalam sebuah teorinya yaitu teori empirisme menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman manusia, dalam

³² Ibn Ata'illah, *Rof'ul Himam*, terj. Abdul Muhid (Yogyakarta: Sambas, 2001), hlm.18.

³³ Ibn Ata'illah, *Al-hikam* (Surabaya: Haromain, 2012), hlm. 44.

bahasa yunani *empeirin* yang berarti coba-coba/pengalaman sebagai suatu doktrin. Dapat diasumsikan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran *a posteriori*, yaitu kebenaran yang diperoleh dari *observasi*.³⁴

Terkait dengan masalah peran guru tarikat tersebut, dalam teori tentang peran yang berkembang dalam ilmu sosiologi seperti pendapat Alex Sobur, misalnya, menyebut bahwa fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, maka seseorang tersebut dapat memainkan perannya karena posisinya, sebagaimana seperti peran orang tua memberikan motivasi atau membantu mengatasi kesulitan belajar anak. Oleh karena itu, untuk menanamkan nilai dan pendidikan kedalam diri seseorang, dibutuhkan peran seseorang baik orang tua, guru atau pemimpin.³⁵

Menurut Max Weber, sebagaimana dikutip Ritzer dan Gooman, seorang pemimpin yang kharismatik juga dapat memiliki ciri yang menonjol, bahkan kharismanya tergantung pada kelompok pengikut, dan bagaimana mereka mendefinisikannya. Weber menjelaskan bahwa pemimpin yang kharismatik dapat menjadi sebuah kekuatan revolusioner sosial, karena dengan lahirnya pemimpin kharismatik, akan merubah pikiran aktor atau individu secara dramatis yang disebut dengan “reorientasi subjektif atau internal”.³⁶ Bagi Weber, pemimpin yang kharismatik banyak terdapat dalam sistem otoritas

³⁴ Ahmad Tafsir, *Akal dan Hati Sejak Thales Hingga Capra*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175.

³⁵ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hlm. 81.

³⁶G. Ritzer dan D.Goodman, *Sociological Theory*, terj. Nurhadi, cet.Ke-10 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 144-145.

tradisional; yaitu otoritas yang memiliki klaim kepemimpinan dan keyakinan dari para pengikutnya, bahkan ada kesucian aturan dalam kekuasaannya. Kepemimpinan yang dimaksud bukan penguasa yang superior, namun lebih kepada personalitas personal.³⁷ Untuk itu seorang pemimpin harus mampu mementingkan kebutuhan-kebutuhan kelompoknya, dan benar-benar menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.

Tentang hal tersebut, Floyd Ruch, sebagaimana yang dikutip oleh Gerungan, menyebut bahwa tugas pemimpin bagi kelompoknya dirumuskan menjadi tiga bagian: 1) pemimpin memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi rumit yang dihadapi oleh kelompoknya (*structuring the situation*), 2) pemimpin mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok (*controlling group behavior*), dan 3) pemimpin merasakan dan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan kelompoknya, baik terkait dengan sikap kelompok, kekehawatiran kelompok, dan tujuan kelompok (*spokesman*).³⁸

Menyangkut pentingnya guru dalam mengamalkan tarikat, Al- Ghazali menyatakan: "Begitulah halnya seorang murid membutukan seorang *mursyid* atau guru sang penunjuk, yang membimbingnya pada jalan yang lurus. Sebab jalan keagamaan terkadang begitu samar-samar, dan jalan setan begitu beraneka. Barangsiapa tidak punya sang penunjuk (*mursyid*) yang menjadi panutannya, dia akan dibimbing setan ke arah jalannya."³⁹ Hendaklah

³⁷ *Ibid.*,hlm. 143.

³⁸ Gerungan, *Psychologi Sosial*, cet.ke 3(Jakarta: Erosco, 1983), hlm. 131-133.

³⁹ Al-Gazali, *Ihya 'ulum ad-Din*,juz III, hal .42.

berpegang teguh pada gurunya bagaikan pegangan seorang buta di pinggir sungai, dimana sepenuhnya dia menyerahkan dirinya kepada pembimbingnya, serta tidak berselisih pendapat dengannya.⁴⁰

Dengan demikian, jika peran *mursyid* sebagai guru spiritual bagi murid tarikat mampu mengajak mereka kepada ajaran agama yang berupa keimanan dan ketakwaan, maka guru tersebut merupakan sosok pemimpin kharismatik yang pasti dicintai dan disegani oleh muridnya. Bahkan, ajarannya akan menjadi kekuatan bagi perubahan baik dalam diri maupun keluarganya, baik perubahan secara nurani dan perubahan secara perilaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan mereka yang terlibat langsung dalam tarekat ini, seperti pada guru spiritual (*mursyid*), para *khalifah*, pengurus majelis taklim dan terutama jama'ah umumnya. Data ini juga diperkaya dengan data-data lain yang relevan seperti literatur-literatur tertulis lain yang mendukung proses penelitian seperti buku-buku sosial, tasawuf, fiqh tasawuf dan filsafat.

⁴⁰ Cecep Alba, *Tasawuf Dan Tarekat Dimensi Esoteris Ajaran Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 174.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*.⁴¹ Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan atau menjelaskan tentang ajaran-ajaran Tarikat Syattariyah Ar- Romly Giriloyo Imogiri Bantul tentang relevansi pengamalan ajaran Tarikat Syattariyah, dalam mewujudkan keluarga maslahah pada para jama'ahnya. dan menganalisisnya sesuai dengan pendekatan yang dipakai.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung kepada perguruan Tarikat Syattariyah Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul Yogyakarta (*Mursyid* dan para murid). Selain itu, menggunakan metode pengamatan (observasi) yang berkaitan dengan ritual, ajaran dan pengajian dari guru kepada murid-muridnya. Penelitian ini juga menggali pada sumber data lain seperti buku-buku panduan tarikat syattariyah.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu norma-norma yang berlaku dalam pembentukan keluarga maslahah. Adapun pendekatan yuridis empiris

⁴¹*Deskriptif-analitis* adalah menggambarkan secara proposisional bagaimana obyek yang diteliti, serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisa, dan dalam *deskriptif-analitis* lebih menekankan proses dari pada hasil. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UII Press, 2006), hlm. 98.

dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum-hukum, norma-norma, asas-asas dan sumber hukum lain dalam penerapan sebagai upaya membentuk keluarga maslahah yang didapat dari pengaruh pengamalan ajaran tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan dalam undang-undang yang berhubungan dengan pembentukan keluarga maslahah dengan pertimbangan hak dan pemenuhan kewajiban antar anggota keluarga.⁴²
 2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau biasa dilakukan secara langsung kelapangan dengan cara wawancara.⁴³
4. Sumber Data

Didalam sumber data, utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial yang berlangsung dalam lingkup keluarga tersebut yang menjadi objek penelitian, karena penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi

⁴²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988) hlm.13-14.

⁴³*Ibid*, hlm.13-14.

ditambah dengan pendapat para ahli, penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁴ Yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Bahan Hukum Skunder

- a. UU No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c. Nash Al-Qur'an.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* menggunakan kerangka berpikir *deduktif-induktif*.⁴⁵ Kombinasi kerangka berpikir ini digunakan untuk mengurai data-data lapangan yang ditemukan, baik yang tertulis maupun naratif, kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981) hlm. 10.

⁴⁵ Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Ia dapat berupa kerangka teori (*theoretical framework*), atau, sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (*logical framework*). Lihat Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161 dan 168.

antara data dengan masalah yang diteliti, sehingga memudahkan langkah dalam analisis selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang akan digunakan.

Dalam penelitian ini menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang betolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yakni berawal dari penjelasan mengenai permasalahan khusus (mengandung pembuktian-pembuktian dan fakta) yang terdapat dalam ranah tarikat syattariyah, mengenai relevansi amaliah tarikat syattariyah sebagai sarana dalam pembentukan keluarga maslahah. Dengan kata lain, hasil penelitian mengenai proses amaliah tarikat syattariyah apakah berpengaruh dan sejalan dengan nilai-nilai dalam tujuan membangun keluarga maslahah, dilihat secara umum dari sudut pandang tujuan perkawinan.

6. Populasi dan Sampel

Penyusun meneliti tentang permasalahan seputar jamaah Tarikat Syattariyah Pondok Pesantren Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul, mengenai amaliah yang berkaitan dengan poses terbentuknya keluarga maslahah bagi para jamaahnya. Membangun keluarga malahah merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Untuk itu sampel

ditentukan dari para jamaah tarikat syattariyah yang mengetahui dengan jelas proses pengamalan, dan bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat mempengaruhi proses dalam membangun keluarga maslahah.

Penyusun juga menggunakan sampel *insidental*, yaitu bagaimana kepuasan atau tingkat kemaslahatan keluarga dilihat dari lamanya mengikuti tarikat syatariyah dan dari segi lamanya menikah. Maka akan dapat diketahui seberapa pengaruhnya terhadap proses pembentukan keluarga maslahah.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari 5 keluarga jama'ah yang berbeda dalam segi profesi, baik dari jama'ah yang berprofesi sebagai PNS, petani, swasta, serta pengajar ilmu dibidang agama (kiyai). dikarenakan faktor pendorong keluarga maslahah juga ditentukan dari usaha dhohiriyah para jama'ah dalam kewajiban untuk menafkahi keluarga. Dari situ bisa dilihat bagaimana proses dan metode serta cara menyikapi problema dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan keluarga maslahah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini mulai dari bab satu yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Bagian ini digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang dilakukan. Bagian ini menitikberatkan pada kerangka teori dan metodologi penelitian yang digunakan dengan tujuan menjaga konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang konsep dalam membangun keluarga maslahah secara normatif, dan gambaran umum tentang ajaran dan pengamalan amaliah tasawuf (Tarikat Syattariyah) yang terkait dengan bimbingan dalam menjalani kehidupan, terutama mewujudkan keluarga maslahah.

Bab ketiga, berisi tentang 1). Sejarah kemunculan tasawuf dan perkembangan menjadi perguruan tarikat mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masuknya tarikat dan ajaran-ajarannya ke Nusantara, 2) gambaran tentang tarikat syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo Imogiri Bantul Yogyakarta, 3) Ajaran-ajaran Tarekad Syattariyah Ar-Aromly Giriloyo, tentang konsep dalam membangun keluarga maslahah, dan bagaimana metode pengamalan yang digunakan para jamaah serta relevansinya terhadap pembentukan keluarga maslahah.

Bab keempat, berisi pembahasan bagaimana analisis penyusunan, yaitu berisikan tentang analisis data yang telah didapat sejauh mana relevansi pengamalan ajaran-ajaran Tarikat Syattariyah Ar-Romly dalam membangun

keluarga maslahah ditinjau dari tujuan perkawinan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan secara umum sebagai hasil penelitian dari rumusan permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan observasi terhadap Jama'ah tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, berkaitan dengan relevansi pengamalan ajaran tarikat dalam mewujudkan keluarga maslahah. Maka dari pembahasan dan analisis dari skripsi ini, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ajaran yang diberikan oleh mursyid tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo kepada jama'ahnya yaitu:
 - a. Taubat, dalam pandangan tarikat seorang *salik* (murid) sebelum melakukan perjalanan panjangnya untuk wushul kepada Allah harus melakukan pertaubatan sebagai proses dalam menjaga diri untuk tidak melakukan dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan menjaga hati dari perbuatan yang tidak diridzoi Allah.
 - b. *Zuhud*, dalam ilmu tarikat merupakan sarana untuk menjaga agar diri senantiasa ingat kepada Allah dan tidak terlena terhadap kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Ajaran ini juga mengajarkan bahwa seorang hamba dituntut agar selalu mengerjakan kewajiban dunia (*ubudiyah*) sebagai sarana mendapatkan ahirat (*uhrawiyah*).

- c. *Tawakal*, membiasakan mental seorang *salik*/murid untuk tetap bersikap tenang dari suatu hasil yang ditimbulkan dari keyakinannya, yang dapat mendorong seorang *salik* untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Karena hatinya tenang karena yakin bahwa Allah maha tau dan bijaksana.
 - d. *Qana'ah*, berlatih untuk tetap merasa puas atas apa yang telah diberikan dari Allah dan merasa syukur. Karena seorang *salik* harus beranggapan bahwa *qada* dan *qadar* yang baik ataupun buruk semua adalah yang terbaik bagi dirinya (*salik*).
 - e. *Muraqabah*, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah.
 - f. *Uzlah*, menyendiri di bawah bimbingan mursyid, dengan membersihkan hati dan keyakinan yang salah, perasaan yang gelap, dan segala bentuk khayalan yang dapat menjauhkan dari Allah.
 - g. *Sabar*, sikap menahan emosi bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, yang mencerminkan kekokohan jiwa.
 - h. *Ridha*, menerima ketentuan Allah dengan rela hati.
 - i. *Musahadah*, bersikap adanya perasaan hadirnya Allah dalam hatinya dan selalu merasa dekat dengan Allah. Sedangkan metode yang digunakan untuk mencapai keluarga maslahah yaitu amaliah yang berupa majelis dzikir, maulid, dan ta'lim.
2. Manfaat dan relevansi ajaran tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly terhadap pembentukan keluarga maslahah pada jama'ah tarikat Syattariyah lebih menekankan pada peningkatan sisi religius dan spiritualitas. Religius

berarti setiap pengikut tarikat Syattariyah wajib mengamalkan amalan dan wirid yang sudah ditentukan oleh seorang mursyid, disamping juga harus menjalankan syari'at Islam baik yang bersifat *mahdzoh* dan *ghoiiru mahdzoh*. Sedangan spiritualitas berarti setiap pengikut tarikat Syattariyah mempunyai pengalaman tersendiri tentang hasil dari bertarikat, baik kaitannya dengan sesama manusia (keluarga) maupun dengan Allah. Dengan adanya amalan dan wirid serta arahan dari mursyid tarikat Syattariyah dapat terdorong tingkat kesadaran, ketulusan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta pengabdian terhadap agama, masyarakat bangsa dan negara. Setiap muslim yang menegakkan ajaran Islam dengan baik dan benar bisa membawa kepada keluarga yang maslahah. Sedangkan keterkaitan atau hubungan ajaran tarikat Syattariyah sebagai pembentuk keluarga maslahah adalah pemahaman tentang ajaran-ajaran tasawuf (tarikat) serta kewajiban melaksanakan amalan dan wirid bagi pengikutnya yang menghasilkan perubahan sikap yang positif dalam menghadapi persoalan keluarga karena fasilitas hidup (materi) jika tidak diikuti dengan sikap hidup (ruhani) maka ketimpangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga akan sulit dalam menjaga keluarganya dan mengantarkan keluarganya kepada keluarga yang aman, damai, tenram serta bahagia dunia dan ahirat.

B. Saran

Setelah penulis mengetahui dan melakukan observasi, yang kaitannya dengan kegiatan majelis Tarikat Syattariyah P.P Ar-Romly Giriloyo Kabupaten Bantul menurut penulis masih ada hambatan dan kendala yang sekiranya masih perlu dibenahi atau diperbaiki. Karena adanya saran dari penulis ini, bertujuan demi mewujudkan suatu jama'ah dzikir yang kuat dan *solid* (kompak). Oleh karenanya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus dan Jama'ah
 - a. Lebih menggiatkan dalam sosialisasi dan menginformasi apapun bentuk kegiatannya kepada para jama'ah baik melalui undangan, SMS,WA, ataupun dengan media-media yang lain.
 - b. Menjalin keharmonisan antara pengurus dengan pengurus, pengurus dengan jama'ah, jama'ah dengan jama'ah ataupun dengan pemerintahan setempat dan sering-sering melakukan silaturahim dengan para kiai atau sesepuh.
2. Saran Akademis

Berikut ini adalah saran akademis yang berguna bagi penelitian selanjutnya:

- a. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer tidak hanya dengan observasi lapangan dan wawancara langsung ke responden, perlu dengan kuesioner sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi komprehensif.

b. Untuk peneliti selanjutnya, mengadakan penelitian yang lebih detail dari bentuk perubahan kondisi jiwa seseorang yang masuk dalam tarikat. Dalam hal ini, perlu mengadakan penelitian yang bentuknya uji coba. Namun akan membutuhkan waktu lebih lama disebabkan seorang peneliti benar-benar merasakan keadaan jiwanya dan keadaan orang lain. Peneliti akan merasakan dan membedakan seorang murid rajin berdzikir dengan yang tidak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1996.

Shihab, M Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kado Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati 2007.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abadi, Nurul Fahmi al-, *Pengaruh Mujahadah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Jama'ah Jam'iyyat Ta'lim Wa Mujahadah malam selasa di Pondok Pesantren al-Lukmaniyah Yogyakarta)*, skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Akhwat Asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

BP4, "Indahnya Keluarga Sakinah", *Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah*, No 389, Jakarta: 2005.

Ditjen Bimas, *Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah*, Tahun 2004.

Iraqi, Butsainah As-Sayyid Al-, *1000 Tips Menikmati Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Elba, 2006.

Irfan, Ahmad, *Membina Keluarga Sakinah*, Mojokerto, Kencana: 2009.

Kelana, Citra, *Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan*, skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Akhwat asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Mahfudz Sahal., *Keluarga Maslahah Terapan Fiqih Sosial*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Amzah 2000.

Muhyidin, Muhammad, *Selamatkan Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka*, Yogyakarta: Diva Pres, 2006.

Nadwi, Fadlil Said An-, *Terjemah Izhatun Nasyi'in*. Surabaya: Al-Hidayah; April 2000.

Najib, Agus M, *Membangun Keluarga Sakinah Dan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Rahmat, Jalaluddin, Muhtar Ganda atmaja (Penyuting), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Rosda Karya, 2008.

Sanusi , Anwar, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Syatiby, al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariat*, 2 Juz, Lebanon: Dar al-Ma'rifat.

C. Kelompok Tasawuf dan Tarikat

Abdullah. Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*. Al Ikhlas, Surabaya;tt.

Alba, Cecep, *Tasawuf Dan Tarekat Dimensi Esoteris Ajaran Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Ata'illah, Ibn, *Al-hikam*, terj. Abdul Muhith, Yogyakarta: Sambas, 2001.

_____, *Rof'ul Himam bi al-Syarhi Al-hikam*, Surabaya: haromain, 2012..

Bakar, Atjeh Aboe, *Pengantar Sejarah Sufi Dan Tasawuf* , Solo: Ramadhani, 1984.

Braja, Alif, *Macam-macam Dzikir Dalam Tarekat*. <http://alifbraja.blogspot.com/macam-macam-dzikir-dalam-tharekat>. Diakses Juli 2012.

Bruinesen, Martin Van, *Tarekat Naksabandiyah di Indonesia*, Bandung; Mizan,1996.

_____, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*. Bandung: Mozan; 1995.

- Dimawi, Abu Basyir al-, *Alala Tanalu al-Ilma*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad an Nabhan.
- Fanani, Ahwan, *Ajaran Tarekat satariyah dalam Naskah Risalah Syatariyah Gresik*.surabaya;IAIN Sunan Ampel ,2012.
- Fathurahman, Oman, *Tarekat Satariyah di Minangkabau*, Jakarta: Prenada Media Grup:2008.
- Gazali, Imam al-, *Ihya 'ulum ad-Din*, 4 juz..
- _____, *Kimia Kebahagiaan*, Terj, Haidar Baqir, Bandung: Mizan, !995.
- _____, *Lata 'if al-Minan*, terj. Abdul Halim Mahmud, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta,2008
- _____, *Minhajul Abidin* ,Surabaya; mutiara Ilmu surabaya 1995.
- _____, *Mukhasafat al-Qulub*, terj. Subekti, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003.
- _____, *Ringkasan Ajaran Tasawuf*, terj. Kamran As'ad Irsyadi, Yogyakarta: Gedung Pustaka, 2003.
- Hadiwijono, Harun, *Konsepsi Tentang Manusia Dalam Kebatinan Jawa*, Jakarta; Sinar harapan. 1983.
- Hulayani, Musthafa al-, *Izatun Nasyi'in*, alih bahasa Fadil Sa'id An-Nadwi, Surabaya: Al-hidayah,1998.
- Mas'ud Ulum, *Urgensi Tasawuf dalam Kehidupan Moder*, skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat, UIN Sunan KalijagaYogyakarta, 2007.
- Mulyati, Sri. *Tarekat-tarekat Mutabarrah Di Indonesia*. Jakarta: Rencana Prenada Media Grup; Desember 2004.
- Qusyayri, al-, *al-Risalah al-Qusyayriyah Fi Tasawwuf*, Beirut; Dar al-Khyr.
- Romli, Marzuki, “*Buku Tanda Terima Baiat Tarekat Syattariyah*“ Yogyakarta: P.P Ar- Romli, 1400 H Jumadil ahir.
- Salamah, Ummu, *Sosialisme Tarekat: Menjejaki Tradasi dan Amaliyyah Spiritual Sufism*, Bandung: Humaniora-IKAPI, 2006.
- Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya Dlam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo jaya; april 1997.

Siraj, Said Aqil, *Dialog Tasawuf Kiai Said: Akidah Tasawuf dan Relasi Antar Umat Beragama*, Surabaya: PT khalista, 2012.

Ya'qub, Hamzah, *Tingkat Ketenanan dan Kebahagiaan Mu'min*, Surabaya: bina ilmu, 1980.

Yahya, Luthfi bin, *Solusi Kekeringan spiritual umat*, cahaya nabawiy , edisi 51 Th. V Rabiul Akhir 1428 H/Mei 2007.

Yahya, Wildan M. *Menyikap Tabir Rahasia spiritual Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan*. Jakarta;Rosda Karya; 199.

Zamakhsyari, Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang pandangan Kyai*, Jakarta: LP3ES; 1982.

D. Lain-lain

Anshory, Mamun, *Problematika Masyarakat Modern*, Blogspot.co.id diakses pada pukul: 21,05, 25 Januari 2017.

Badruzaman, Abad, *Kabar Buruk Dari Malaikat Izrail*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.Badruzaman, Abad, *kabar Buruk Dari Malaikat Izrail*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,2009.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Gerungan, *Psychologi Sosial*, cet.Ke 3, Jakarta: Erosco, 1983

Leksikon islam, Jakarta: pustaka Azet Perkasa; 1988.Lojen, Kuak, *Keluarga Adalah Amanah Allah*.

<http://kuaklojen.blogspot.com/keluarga-adalah-amanah-allah.> Diakses Mei 2014.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Kencana Ilmu 1991.

Nasir, Ridwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Jogja: Pustaka Pelajar,2010.

Nu Online; <http://www.nuonline.com.> entry:JATMAN

Pijper.Gf, *Pragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Islam Di Indonesia Pada Awal Abad XX*, Jakarta; UI Press.

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1976.

Poespropojo, *Filsafat Moral Dan Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung:Remaja Karya,1980.

Ritzer, Goodman, G, *Sociological Theory*, terj. Nurhadi, cet-10, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UII Press,2006.

Soseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Syam, Nur, *Bukan Dunia Berbeda; Sosilogi Komunitas Islam*, Surabaya; Pustaka Eureka,2005.Tafsir Jalalain IV jilid .

TarekatSyattaryah,<http://www.Sufinews.com/index.php/thoriqoh/thoriqoh/Syattariyah>. Diakses 3 Maret 2004.

Usman, Sunyoto, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodolog*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

